

PERAN ZAKAT DALAM MENGENTAS KEMISKINAN

Afrah Afifah , M. Yarham

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: afrhafifah@gmail.com , myarhamlubis@gmail.com*

Abstract

This article discusses the role of zakat in alleviating poverty. Where zakat is something that is obligatory for the Muslim community. In the Qur'an it is explained that zakat is a responsibility for the Muslim community to help each other. So it can be interpreted that zakat is a moral element, social, educational and economic. In terms of morals, zakat wards off the greed and stinginess of some Muslims who have a sufficient economy. In education, the obligation to give zakat can be taken from the feeling of wanting to give, donate and also give up some of the assets we own as a sign of our love for others. In social matters, namely zakat, the poor can play a role in their lives, carrying out their obligations to Allah SWT, helping with zakat and sadaqah that have been given from people who are capable. As is the case with zakat, underprivileged people feel like they are part of society, or not even outcasts and are looked down upon. In economic terms, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in the hands of just one person, and also requires rich people to redistribute the wealth they have to rich and poor family groups. So, zakat functions as a potential source of funds in terms of alleviating poverty. Zakat can also be working capital for poor people to open up employment opportunities, so that this group can earn income and also be able to meet their daily living needs. Taken from the feeling of wanting to give, donate, and also give up some of one's wealth as a sign of compassion for fellow humans. In social matters, namely zakat, the poor can play a role in their lives, carrying out obligations to Allah SWT, helping with zakat and sadaqah that have been given from people who are capable.

Keywords: Zakat; Alleviation; Poverty

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi umat muslim. Di dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu tanggung jawab bagi umat muslim untuk saling menolong antar sesama. Sehingga dapat diartikan bahwa zakat merupakan unsur moral, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal akhlak, zakat menepis keserakahan dan kekikiran sebagian umat muslim yang memiliki ekonomi yang cukup. Dalam pendidikan kewajiban dalam berzakat dapat diambil dari rasa ingin memberi, berinfak dan juga merelakan sebagian harta yang dimiliki sebagai tanda rasa sayang kita terhadap sesama.

Dalam hal sosial, yaitu zakat, golongan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Swt, membantu dalam hal zakat dan sedekah yang telah diberikan dari orang yang mampu. Seperti halnya dengan zakat, masyarakat yang kurang mampu merasa bagian dari anggota masyarakat, atau bahkan bukan orang yang terbuang dan juga diremehkan. Dalam hal ekonomi, zakat dapat berperan dalam hal mencegah penumpukan kekayaan ditangan satu orang saja, dan juga mewajibkan pada orang kaya agar mendistribusikan kembali kekayaan yang dimilikinya kepada golongan keluarga kaya dan juga miskin. Jadi, fungsi zakat sebagai sumber dana potensial dalam hal untuk mengentasi kemiskinan. Zakat juga bisa menjadi modal kerja untuk masyarakat miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga golongan tersebut dapat memperoleh penghasilan dan juga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diambil dari rasa ingin memberi, berinfak, dan juga merelakan sebagian hartanya sebagai tanda rasa kasih sayang sesama manusia. Dalam hal sosial, yaitu zakat, golongan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah Swt, membantu dalam hal zakat dan sadaqah yang telah diberikan dari orang yang mampu.

Kata kunci: Zakat; Pengentasan; Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dikarenakan kemampuan pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi standar hidup rata-rata. Oleh sebab itu, kemiskinan harus segera diatasi karena sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun telah banyak program-program dan upaya untuk memberantas kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi masalah mengenai kemiskinan ini tidak kunjung selesai.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kemiskinan yang tinggi. Penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah pengangguran yang

meningkat, pendidikan yang rendah, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Banyaknya faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sehingga sulit untuk menurunkan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% dari total penduduk Indonesia. Pada 2019 angka kemiskinan menurun sebesar 0,41% menjadi 9,41% dari total penduduk Indonesia. Tahun 2020 angka kemiskinan naik sebesar 0,37% menjadi 26,42 juta orang atau 9,78% dari total penduduk Indonesia. Tahun 2021 angka kemiskinan naik lagi sebesar 0,36% menjadi 10,14% dengan total 27,54 juta penduduk miskin. Dan pada tahun 2022 angka kemiskinan turun 0,6% menjadi 9,54% dengan total penduduk miskin 26,16 juta orang.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim di Indonesia mencapai 241,7 juta orang yang artinya 87,02% dari jumlah penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Dalam Islam kemiskinan tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial saja tetapi juga dapat merusak akidah, akhlak, pikiran, dan keluarga. Seseorang yang miskin dapat mendorong pada perbuatan tercela. Misalnya orang tua yang tega membunuh anaknya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau seseorang yang harus mencuri untuk membeli makanan karena tidak mampu membelinya. Maka dalam hal ini, Islam memiliki solusi untuk memberantas kemiskinan yang berupa kebijakan fiskal yang dikenal dengan zakat. Islam juga mempunyai konsep saling menolong dimana seseorang yang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang miskin atau golongan yang kurang mampu dengan melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim, zakat berpotensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perkembangan zakat di Indonesia mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan *outlook* data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 327,6 triliun. Oleh karena itu, zakat sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu dalam mengentas kemiskinan.

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dilihat dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Ardianis, 2018). Zakat menurut terminologi (syar'i) merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat. (Arifin, 2016) menguraikan beberapa pendapat pakar seperti berikut. Menurut Abi Syuja, zakat merupakan suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Pendapat lain disampaikan oleh Sayyid Sabig bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sementara itu, menurut Didin Hafidhuddin, zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

Ada beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan zakat. Dalam al-Quran, zakat digandengkan dengan kata "salat" dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam al-Quran, sunnah, ma ulama. Dalil- dalil yang terdapat dalam Al-qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S Al-Baqarah : 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Ada dua jenis zakat yang harus diketahui yaitu zakat Mal dan zakat Fitrah. Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nisab. Jenis zakat mal yaitu : zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan (Tijarah), zakat tanaman, zakat barang temuan (rikaz), dan zakat profesi.

Sementara itu, Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah juga bertujuan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul

Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadan. Akan tetapi, lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadan. Adapun pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum salat Id. Jika dikeluarkan setelah salat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu *sha'* yang setara dengan 3.5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, dan kurma.

Kemiskinan

Ketimpangan sosial dalam aspek ekonomi adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan sosial dalam aspek ekonomi yaitu kemiskinan, kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek yaitu, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluarannya. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin (Rejekiningsih, 2009).

Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk, sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Dalam praktik, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh (Ravallion, 1998). Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara

keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Sementara itu, kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum, kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum.

Menurut (Sari et al., 2022) Kemiskinan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak luput muncul dari berbagai faktor, antara lain :

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Hal tersebut dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
- 2) Masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat maka angka kemiskinan pun akan meningkat.
- 3) Pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.
- 4) Terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam

dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

- 5) Distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan analisis latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini terfokus pada rumusan masalah yaitu 1) bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia dan 2) bagaimana peranan zakat dalam mengentas kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Peneliti mengumpulkan data dari membaca referensi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, artikel, website, *e-book*, website resmi Badan Pusat Statistic (BPS) dan website resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga proses yaitu *editing*, *organizing*, dan *finding*. Teknik *editing* dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Teknik *organizing* yaitu dengan cara mengorganisir data yang

diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Dan teknik *finding* yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah (Asmawi, 2017).

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat

Pelaksanaan zakat telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. tetapi belum ada lembaga resmi yang mengelola zakat. Zakat hanya dilakukan secara personal. Penghimpunan zakat dilakukan secara individu dan langsung diserahkan pada individu yang berhak menerimanya. Artinya konsep pembayaran zakat dilakukan dari individu pada individu lainnya. Hal ini karena, Islam masih sangat awal, dengan jumlah penduduk muslim yang cenderung masih sedikit. Lembaga amil zakat dan baitul mal baru ditemukan pada fase sahabat berikutnya (Asmawi, 2017).

Pada zaman khulafaur rasyidin, zakat berperan sebagai pendapatan utama dalam suatu negara Islam dan menjadi tolok ukur aspek fiskal yang bertujuan untuk memperbaiki masalah dalam bidang ekonomi secara universal. Apabila zakat tidak dilaksanakan sesuai kewajiban maka dikenakan denda sebesar 50%. Denda ini diberlakukan kepada setiap muslim yang tidak mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Dalam hal ini zakat memiliki peran yang sangat penting untuk kemaslahatan umat Islam (Suryani & Fitriani, 2022).

Zakat merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika zakat dikelola secara efektif dan efisien maka akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Melihat potensi zakat yang begitu besar Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelolah zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Segmen pembayaran zakat di BAZNAS

yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kabupaten atau kota, pejabat, dan birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran zakat dari masyarakat umum. LAZ merupakan lembaga yang berperan dalam mengelolah zakat yang dibentuk oleh pemikiran masyarakat atau badan hukum sendiri yang diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat maka diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang pembentukan berdasarkan wilayah kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi (Suryani & Fitriani, 2022).

Penghimpunan Dana Zakat

Secara garis besar, BAZNAS memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Penghimpunan Badan ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara dan juga kementerian, sedangkan Penghimpunan Individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM. Penghimpunan Badan memiliki 3 jenis produk yaitu; (1) Zakat Badan yang terdiri dari zakat perniagaan dan zakat perusahaan; (2) Zakat Profesi yang bertujuan untuk penghimpunan dana ZIS para pegawai melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau pun melalui sistem *payroll*; dan (3) Sinergi program BASNAZ dengan CSR berbagai Bank Syariah nasional yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti *Zakat Community Development*, Rumah Sehat BASNAZ, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, dan juga Tanggap Darurat Bencana (Coryna & Tanjung, 2015).

Di sisi lain pendekatan penghimpunan individu memiliki lebih banyak produk dibandingkan dengan program penghimpunan badan. Program-program yang menjadi bagian dari penghimpunan individu adalah sebagai berikut:

- 1) *Bank & Insurance Linkage*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS nasabah dan memberikan kemudahan pembayaran ZIS melalui bank. Kerjasama ini melibatkan beberapa bank syariah nasional.
- 2) *Retail Store*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS pelanggan melalui pembukaan zakah *payment point*.

- 3) *A Funding Website*. Program ini sekaligus meningkatkan fungsi layanan pada Web BAZNAS yang menjadikan situs tersebut sebagai salah satu *channel* penghimpunan dana ZIS.
- 4) *Direct Selling*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan penghimpunan BAZNAS dengan meningkatkan jumlah muzaki prima individu.
- 5) *Celular Funding*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS via telepon selular melalui produk-produk yang ditawarkan.
- 6) *Social Media*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Melalui sosial media BAZNAS memasarkan layanan ZIS dan program-program penyaluran yang dimiliki.
- 7) *Luar Overseas Funding*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS di negeri sekaligus untuk membuka layanan ZIS ritel untuk luar negeri. Kerjasama yang telah terjalin dalam rangka melaksanakan program ini adalah dengan organisasi-organisasi yang berbasis di luar negeri.
- 8) *Advertising*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS ritel dari masyarakat secara umum melalui pemasaran BAZNAS berikut layanannya.

Penyaluran Dana Zakat

Menurut (Hardiansyah, 2019) Strategi yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu:

- 1) Penyaluran dana secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, serta pemberian modal usaha bagi mustahik.
- 2) Penyaluran dana zakat secara tidak langsung yang bersifat produktif dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik.

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdapat delapan golongan penerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta tetapi sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.
- 2) Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- 3) Amil Zakat, adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat.
- 4) Mualaf (yang dilunakan hatinya), Orang yang baru masuk Islam. mualaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul-Nya.
- 5) *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya), Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Sehingga zakat juag digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Tetapi *riqab* tidak relevan lagi di zaman sekarang karena adanya penghapusan perbudakan dalam hukum postif nasional maupun internasional.
- 6) *Gharim* (orang yang berutang), mereka yang mempunyai utang dan tidak dapat lagi membayar utangnya karena telah jatuh fakir.
- 7) *Fisabillah* (Di Jalan Allah), yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
- 8) *Ibnu Sabil*, yakni orang-orang yang dalam perjalanan bukan untuk bermaksiat, melainkan orang dalam perjalanan yang mengalami kesengsaraan.

Ada beberapa bidang-bidang dalam pendistribusian dana zakat (Baznas, 2018) , yaitu antara lain :

- 1) Bidang Ekonomi. Program Ekonomi BAZNAS adalah program pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DKSL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi

- pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Bidang Pendidikan. Program Pendidikan BAZNAS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, menjadikan program bidang pendidikan sebagai model penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.
 - 3) Bidang Kesehatan. Program kesehatan BAZNAS bertujuan untuk membuat model pelayanan yang humanis dan profesional untuk mustahik melalui program Rumah Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat Kesehatan mustahik.
 - 4) Bidang Kemanusiaan. Program Kemanusiaan BAZNAS adalah layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, bencana, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan. Program kemanusiaan BAZNAS memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana.
 - 5) Program Dakwah dan Advokasi. Program Dakwah dan Advokasi BAZNAS adalah program penyaluran ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Atabik, 2015).

- 1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang

menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.


- 2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- 4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat diharapkan mampu dalam pengentasan kemiskinan karena zakat dianggap sebagai sarana dalam agama Islam sebagai pembentukan modal bagi kaum muslim yang membutuhkan. Sebagian harta yang disalurkan kepada pengolah zakat dapat dijadikan modal oleh orang yang berhak menerimanya sehingga dapat memaksimalkan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Sebagai salah satu rukun Islam, (Rohmah, 2018) menjelaskan beberapa tujuan zakat sebagai berikut :

- 1) Membantu kaum fakir miskin yang sedang kesulitan dalam menjalani kehidupan karena faktor ekonomi. Allah telah mengutus ummatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong apabila ada yang membutuhkan bantuannya.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para mustahik zakat.

- 3) Membina dan merentangkan tali solidaritas antar sesama manusia terutama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat bakhil yang dimiliki oleh pemilik kekayaan dan penguasaan modal. Banyak orang pada zaman sekarang yang dibutakan oleh harta. Mereka hanya mementingkan kepentingan duniawi dan tidak mementingkan kepentingan akhirat.
- 5) Menghilangkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Mereka melakukan korupsi dan penggelapan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi mereka pakai untuk keperluan pribadi.
- 6) Mencegah adanya perbedaan kasta antara yang kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial. Dalam kata lain tidak membedakan mana yang kaya dan yang miskin. Terlebih lagi jika menjauhi orang miskin dan hanya mendekati orang yang kaya.
- 7) Mengembangkan tanggung jawab dalam diri perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

Berkembangnya zaman, penyaluran zakat mengalami perubahan dari tahun ke tahun, fungsi dan peran zakat dalam aspek perekonomian juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dan rasa empati serta rasa kekeluargaan dan solidaritas antar sesama. Dapat dilihat peningkatan zakat dari tahun ke tahun dalam diagram yang sudah digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Zakat di Indonesia

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dalam gambar 1 sangat terlihat jelas peningkatan penyaluran zakat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi

peningkatan sebesar 26%, dari tahun 2019 ke 2020 peningkatan sebesar 22% sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 12%.

Menurut (Atabik, 2015) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, sebagai umat Islam merupakan kewajiban bagi kita untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, baik itu wajib maupun sunah. Zakat merupakan salah satu perintah tuhan yang dapat memberikan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah Masyarakat. Indonesia telah membentuk badan pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya sebagai amil zakat, yaitu dapat menyalurkan zakat tepat sasaran kepada orang yang berhak

menerimanya sehingga dapat membuat pemerataan ekonomi yang dapat mengentas kemiskinan.

Peranan zakat dalam mengentas kemiskinan antara lain: (1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir; (2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin); (3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim; (4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya; (5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin; dan (6) Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya

Dapat dilihat bahwa peran zakat yang paling utama adalah membantu para masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan memepererat rasa persaudaraan antarumat muslim. Jika zakat terus dilakukan para orang yang mampu maka zakat pun akan terdistribusi pada mustahik, sehingga terjadi pemerataan ekonomi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianis, A. (2018). Peran Zakat dalam Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 125–140.
<https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1205>
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Asmawi, S. (2017). *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Phoenix Publisher.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1556>
- Baznas. (2018). *Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*.
<https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-penyialuran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia>

- Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158–179. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>
- Hardiansyah, P. (2019). *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ravallion, M. (1998). *Poverty lines in theory and practice. (English). Living standards measurement study (LSMS)*.
- Rejekiingsih, T. W. (2009). Kemiskinan Dan Bagaimana Memerangnya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 56–65. <https://doi.org/10.31942/akses.v4i7.514>
- Rohmah, N. (2018). *Peranan dan Pengaruh Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sidoharjo.
- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3217. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1347>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqitishod.v10i1.307>